

secara eksplisit dalam Pasal 23 dari *US Federal Rule of Civil Procedure* tersebut, khususnya yang mengatur tentang prosedur gugatan *class action*.

Istilah gugatan *class action*, selanjutnya disebut gugatan CA, mulai dikenal dalam hukum acara perdata di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan lebih lanjut tujuan serta bagaimana mekanisme gugatan CA tersebut belum banyak dipahami dan dimengerti dengan benar oleh kalangan hukum (para praktisi hukum, akademi hukum, termasuk para mahasiswa hukum) apalagi oleh masyarakat luas di Indonesia.

Kebutuhan akan prosedur *class action* semakin penting meskipun belum lama dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia. Ini terutama dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia tidak jarang terjadi eksekusi yang besar untuk terjadinya kerugian massal dan merusakkan para perikehidupan pokok masyarakat. Misalnya pembuangan limbah pabrik yang mencemari lingkungan hidup atau penebangan hutan secara besar-besaran akan mengakibatkan bencana alam atau kerusakan lingkungan yang pada akhirnya membawa kerugian pada masyarakat luas. Termasuk pelemparan produk barang dan jasa yang semakin agresif dengan berbagai cara yang pada tataran tertentu dapat merugikan konsumen, dan lain sebagainya.

sosial dengan bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak lepas dari tujuan dan subyek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Oleh karena itulah, manusia mengahrapkan hal-hal di bawah ini:

- a. Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain.
- b. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar.
- c. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, hukum tidak pilih bulu atau memilih-milih dan memilah-milah dengan alasan berbeda bulu
- d. Saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat, sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya kemandirian lingkungan (siskamling).
- e. Kebebasan berekspresi berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial.
- f. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

SWT. mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia menegakan keadilan. yaitu keadilan yang dengannya tegak langit dan bumi. Apabila nampak tanda-tanda keadilan dan bersinar wajahnya dengan metode apapun keberadaannya, maka dia itulah syariat dan agama Allah.

Allah SWT Maha mengetahui, Maha bijaksana dan Maha adil dari mengkhususkan cara-cara menetapkan indikasi dan tanda-tanda keadilan dengan sesuatu, kemudian menafikan apa-apa yang lebih nampak dan lebih kuat dilalahnya, serta lebih jelas indikasinya dari yang telah ditetapkan, kemudian tidak menjadikannya sebagai bagian dari caranya serta tidak menetapkan hukum dengan keberadaannya. Justru Allah SWT telah menjelaskan cara-cara (metode) dengan apa yang disyariatkannya, bahwa tujuannya adalah menegakkan keadilan di antara hamba-hamba-Nya dan menegakan manusia dengan keadilan.

Dengan cara apapun yang dapat melahirkan keadilan, maka dia itu bagian dari agama, bukan bertentangan dengannya. Maka tidak dapat dikatakan bahwa *siyāsah* yang adil bertentangan dengan apa yang dikatakan syariat. Justru dia itu bersesuaian dengan yang dibawa syariat. Bahkan menjadi satu bagian dari bagian-bagiannya. Dan kami menamakannya *siyāsah* hanya karena mengikuti peristilahan mereka. Padahal hakikatnya

eksplisit Al-Qur'an dan hadits Nabi, melainkan dari penalaran logis terhadap prinsip-prinsip dan spirit syariah.

Sementara itu jauh sebelum Sahrastany dan Ibnu Rusyd, al-Faraby telah menulis *As Siyāsah al-Madaniyah*, yang menguraikan masyarakat ideal dalam tinjauan falsafahnya. Pada bab yang keenam dari bukunya, al-Faraby menguraikan bahwa syarat terpenting terwujudnya negara atau masyarakat utama adalah adanya seorang pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu membimbing dan mengajar rakyatnya kepada kebaikan dan kebahagiaan. Pemimpin ideal tidak membutuhkan lagi kepada bimbingan orang lain karena kesempurnaan dan kematangan akal nya telah mengantarkan ia menjadi seorang yang memiliki kekuatan '*akal fi'il*' kemudian meningkat menjadi '*akal mustafad*'.

Ketika seorang pemimpin telah mencapai '*akal mustafad*' maka ia mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan '*akal fa'al*'. Dari '*akal fa'al*' inilah ilmu memancar kepada '*akal munfa'il*' melalui perantaraan wahyu. Pemimpin yang seperti itu akan mampu membuat segala peraturan dan kebijakan yang memberi kebaikan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Apabila pemimpin berikutnya tidak mencapai derajat '*akal mustafad*', maka mereka dapat melanjutkan kepemimpinan berdasarkan syariat dari pendahulunya. Suatu masyarakat yang dipimpin oleh tipe pemimpin yang telah mencapai derajat seperti itu akan menjadi masyarakat yang utama yang terbaik dan



- i. *Wilayah 'ala imāma as-shalawāt*, kewenangan mengimam shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. *Wilāyah 'ala al-ḥajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. *Wilāyah 'ala as-shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. *Wilāyah 'ala al-fai wa al-ganīmah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
- m. *Wilāyah 'ala waḍ'ī al-jizyah wa al-kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. *Fimā takhtalifu aḥkāmuhu min al-bilād*, kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.
- o. *Ihyā al-mawat wa ikhrāj al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- p. *Wilāyah Fi al-himā wa al-arfāq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.

Pertama, tindakan Utsman membakar catatan-catatan wahyu yang dimiliki para shahabat secara perorangan untuk disatukan dalam mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar dari shahabat yang lain menunjukkan keabsahan keputusan tersebut.

Kedua keputusan Ali menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar.

Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis.

Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajibannya shalat

Hasbi As Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *siyāsah syar'iyah* itu ke pada delapan bidang, yaitu: (1) *siyāsah dusturiyah syar'iyah*; (2) *siyāsah tasyri'iyah syar'iyah*; (3) *siyāsah qadhaiyah syar'iyah*; (4) *siyāsah maliyah syar'iyah*; (5) *siyāsah idariyah syar'iyah*; (6) *siyāsah dawliyah*; (7) *siyāsah tanfiziyah syar'iyah*;

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada para pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih paham pada suatu urusan maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. (An Nisā: 58-59)

Kedua ayat di atas menjadi prinsip teori *siyāsah syar‘iyyah* dalam Islam. Ayat 58 menegaskan pemimpin wajib menunaikan amanah dan berlaku adil dalam hukum. amanah berarti tidak mensia-siakan kepercayaan rakyat dan tidak mengkhianati mereka dengan berlaku curang terhadap harta dan kehormatan mereka serta berlaku jujur dalam memimpin, tidak berdusta dan mengingkari janji kepada rakyat yang dipimpinya. Berlaku adil dalam hukum berarti tidak zalim dan tidak berat sebelah atau pandang bulu dan pilih kasih dalam menetapkan hukum kepada rakyatnya. Jika pemimpin sudah menunaikan amanah dan berlaku adil, maka kewajiban rakyat adalah taat dengan sebaik-baiknya terhadap ulil amri.

Maka atas dasar ayat di atas, ada hubungan timbal balik yang seimbang antara ketaatan rakyat di satu sisi dengan keadilan dan kemanahan pemimpin di sisi lain. Oleh sebab itu, kaidah terpenting bagi kebijakan seorang pemimpin dalam agama adalah menetapkan kebijakan

Dengan kaidah ini memberi solusi apabila dihadapkan kepada situasi harus memilih dimana dua pilihan itu semuanya buruk. Maka dengan mengambil pilihan pada kebijakan yang lebih ringan madharatnya demi menghindari madharat yang lebih besar.

C. Kajian *Siyāsah Syar'iyah* dalam Gugatan Kelompok

Keikutcampuran agama untuk mengambil peranan dalam menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan termasuk dalam wilayah politik bukanlah suatu kesombongan (seperti yang disangka banyak orang) tetapi merupakan suatu bukti bahwa agama yang dibawa Rasulullah adalah agama yang sempurna, mampu merespon perubahan dan menunjukkan kedinamisannya untuk diterapkan dalam realita kehidupan masyarakat (inilah realita yang pernah dipraktekkan Rasulullah).

Sebaliknya agama yang mencoba menjauhkan diri dari persoalan hidup umat manusia membuktikan bahwa agama tersebut adalah agama yang beku dan cacat. Walaupun sistem perpolitikan tidak diterangkan secara jelas dalam al-Qur'an namun wajah perjalanan Rasulullah dalam mengatur Negara dan bermasyarakat serta praktek kepemimpinan sahabat setelahnya seperti penekanan pada keadilan, syura, perlidungan dan menghindari kezaliman, penyalahgunaan wewenang dalam kekuasaan sudah cukup untuk menunjukkan sebuah model kepemimpinan dalam islam.

Masa kepemimpinan Rasulullah, penegakan keadilan yang dilakukan sebagai bukti kongkrit kesamaan hak kepada semua lapisan masyarakat guna perlidungan dan menghindari kezaliman.

Adapun kenyataan pahit dari perebutan kekuasaan pada masa kekhalifan, itu tidak terlepas dari sikap ekstrim dan kekeliruan memahami kekuasaan, Syiah misalnya yang menjadikan perpolitikan sebagai rukun agama, khalifah ditunjuk berdasarkan nash, jika nash tidak mengisyaratkan “siapa yang menjadi khalifah” maka dia ditolak.

Sedangkan Khawarij terlalu ekstrim-idealisme, sehingga menganggap seorang pemimpin harus ma'sum, bebas dari dosa. Oleh karena itu pembunuhan terhadap Ali dan Muawiyah tidak terlepas dari anggapan bahwa mereka adalah orang yang berdosa karena bertahkim.

Sikap berpolitik yang indah terlihat diawal pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, dimana beliau lebih mengutamakan Umar dan sahabat yang lainnya untuk menjadi khalifah bahkan Abu Bakar memuji para sahabatnya bahwa mereka lebih pantas dari dirinya, demikian juga sebaliknya Umar mengutamakan Abu Bakar dengan mengatakan Umar lebih pantas. Sikap yang memegang prinsip tanggung jawab, keikhlasan, ketawadhu'an serta tidak tamak terhadap kekuasaan ini tersirat dalam ucapan Abu Bakar ketika beliau diangkat menjadi khalifah dengan mengatakan: “saya terpilih bukan karena saya adalah yang terbaik diantara kalian”.

Sayyidina Umarpun tidak kalah menampilkan cara berpolitik ataupun berkuasa yang benar, contohnya beliau pernah berdebat selama tiga hari tiga malam bersama sahabat untuk menyelesaikan suatu persoalan, padahal Umar berkesempatan untuk mengambil keputusan meskipun tanpa berdebat karena beliau adalah pemegang kekuasaan, namun apa yang dilakukan oleh Umar adalah untuk memperlihatkan bahwa kekuasaan itu dibangun atas kebersamaan dan memegang prinsip musyawarah. Dan seakan-akan ingin mengajarkan bahwa hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin adalah erat, saling memerlukan.

Praktek rasa kepedulian terhadap yang dipimpin rakyat, dan penunaian hak-hak rakyat secara adil dan sikap amanah ditampilkan oleh Umar ibnu Abdul Aziz yang mencoba menginvestigasi, melihat langsung keadaan masyarakatnya dilapangan. Sikap ini juga sekaligus mengajarkan suatu model kepemimpinan dalam Islam, yaitu pemimpin yang berkhidmat/melayani bukan untuk dilayani. Jika disimak secara seksama, gaya kepemimpinan dan model perpolitikan yang mereka tampilkan tidak terlepas dari kepribadian mereka sebagai “seorang pemimpin yang berbasiskan ilmu dan adanya sebuah kesadaran penyatuan dua unsur yaitu orientasi keduniaan dan orientasi akhirat”. Oleh karena itu -menurut Ibnu Khaldun- syarat-syarat kepemimpinan salah satunya adalah berilmu. Imam al-Ghazali sampai-sampai mengarang kitab nasihatul muluk, ini barangkali untuk mengingatkan bahwa seorang penguasa harus dibentengi nasehat ataupun ilmu.

Bahkan Harun al-Rasyid pernah meminta Abu Yusuf untuk menulis nasehat untuknya, yang dikenal dengan kitab al-Kharaj.

Perpolitikan atau kepemimpinan di alam melayupun yang berdasarkan ilmu pernah ditekan oleh Raja Ali Haji, ini dapat dilihat dari pesan beliau kepada Yang Dipertuan Muda IX Raja Abdullah, saudara sepupunya “Jangan engkau semua tiada mendengar nasehat ulama dan syuhada’ ...”. Bahkan beliau menekankan agar para Raja bersahabat dengan Ilmuan.

Adapun model perpolitikan yang menampilkan perebutan kekuasaan, ketamakan, kezaliman, permusuhan, kekerasan, ketidakadilan, mengambil hak rakyat, dan pemimpin yang tidak berdasarkan ilmu atau jahil sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dan perpolitikan Nabi Muhammad SAW.